

PENGESAHAN SKRIPSI

Disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
pada :

Hari : **JUM'AT**

Tanggal : **15 MARET 2024**

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Wijayakusuma Purwokerto



PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi yang dibuat oleh :

Nama : EVY RESTIANI

NPM. : 20. 1101. 10920

Angkatan : 2020/2021

Judul : PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM
ISLAM (Studi Penetapan Nomor :25/Pdt.P/2021/PA.Ngw)

Isi dan formatnya telah disetujui

Pembimbing I




Dr. Eti Mul Erowati, S.H., M.Hum
NIDN.0626126802

Pembimbing II



Dr. Wiwin Mochtar W, S.H., M.Hum
NIDN.0601096501

Penguji



Elisabeth Pudyastiwi, S.H., M.H.
NIDN. 0618096901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVY RESTIANI
NPM : 20.1101.10920
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 02 September 1990
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul sebagai berikut:

PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi
Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2023/PA Ngw)

adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH dibuat orang lain, kecuali yang dikembangkan dan diacu dalam daftar pustaka pada Skripsi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila di kemudian hari terbukti Skripsi saya merupakan penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima SANKSI AKADEMIK.

Purwokerto, Februari 2024

Yang membuat pernyataan



EVY RESTIANI

NPM. 20.1101.10920

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga penulis kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang berjudul “Pengakuan Anak Di Luar Kawin Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2021/PA Ngw”.

Adapun alasan penulis mengambil judul tersebut didasarkan atas keingintahuan penulis terkait dengan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon pada Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA. Ngw.

Dalam proses penelitian yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Heru Cahyo, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
2. Dr. Aniek Periani, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
3. Dr. Eti Mul Erowati, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya guna memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir.
4. Dr. Wiwin Mochtar Wiyono, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan arahan yang baik sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Elisabeth Pudyastiwi, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji yang telah menguji penulis juga dengan arahan dan bimbingan yang baik sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang telah memberikan berbagai macam ilmu kepada penulis.
7. Kedua orangtua Bapak Imam Sutarno dan Ibu Sri Wasitah, terimakasih tak terhingga atas kebaikan hati yang tiada hentinya dari kecil sampai sekarang.
8. Yuli Alvian Harnas, selaku suami penulis yang selalu memberi dukungan dan mendoakan penulis.
9. Ketiga teman seperjuangan penulis Kurnia Dwi Ariani, Yohanes Galuh Ady Nugroho dan Jukham Anggit Pratama yang selalu memberi semangat penulis.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan kekurangan dan kesilapan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, agar dikemudian hari penulisan skripsi ini semakin baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata bagi kita semua dan terutama bagi penulis sendiri. Aamiin

Purwokerto, Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORI.....	9
A. Pengertian Umum Tentang Anak.....	9
1. Pengertian Anak Sah	9
2. Kedudukan Anak Sah.....	12
3. Kriteria Anak Luar Nikah	13
B. Penetapan Asal Usul Anak.....	15
1. Menurut Fikih Islam.....	15
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	21
C. Pengakuan Anak Luar Kawin	23
1. Pengertian Pengakuan	23
2. Pengakuan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam	27
3. Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin.....	29

3.1.	Akibat Hukum Dalam Masalah Nafkah Anak.....	29
3.2.	Akibat Hukum Dalam Masalah Perwalian	31
3.3.	Akibat Hukum Dalam Masalah Kewarisan	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		39
A.	Hasil Penelitian	39
B.	Pembahasan.....	59
BAB IV PENUTUP		70
DAFTAR PUSTAKA		71